



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/75 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0007379 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan terutama perubahan tatanan dan indikator pada penilaian Kabupaten/Kota sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicermati kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya ;
 - b. Merumuskan standar dan indikator yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat untuk tingkat Kecamatan dan Desa;
 - c. Membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat;
 - d. Membina penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Mengkoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah; dan
 - f. Menyenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar;
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0007379 tanggal 17 Mei 2021 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal **10 Maret 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/75 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
 TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
9.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI